

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 90 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 21 November 2018, Nomor 1429/PL.01.2-SD/01/KPU/XI/2018, Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI tanggal 1 Desember 2018, Nomor 1479/PL.01.2-SD/01/KPU/XII/2018, Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dompus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 90/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Dompus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 09 Desember 2018
- Lampiran 1 Halaman